

EXPRESS

RAHASIA

Stc/29/Um/59

KUTARADJA, 6 AGUSTUS 1959.-

SURAT - EDARAN.AMAT - SEGBRA.

No. : 397/10/Rahasia/DPD.  
 Lampiran : 1 (satu) berkas.  
 Perihal : Penertiban pengurusan  
 Kendaraan bermotor  
 Milik Pemerintah .-

Dengan hormat, bersama ini dipernaklunkan bahwa:

1. Sebagaimana kita sudah sana2 mengetahui, bahwa Kepala Staf Angkatan Darat dalam appel besar Angkatan bersendjata diibu Kota tanggal 17 Djuli jbl telah mengananatkan antara lain tentang penjederhanaan dan djangan mengabdikan kepada kebendaan dengan hidup setjara mewah dalam suasana Negara sekarang ini dimana masjarakat jang adil dan makmur belum tertjapai;
2. Sebagai salah satu usaha untuk menormalisasikan keadaan Negara, maka Penguasa Perang Pusat telah mengeluarkan instruksi terkaksud pada tanggal 16 Djuli 1959 agar senua instansi Pemerintah melaksanakan Peraturan2 mengenai Pengurusan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah sebagaimana nestinja ;
3. Dalam instruksi dimaksud djnjatakan selandjutnja agar masing2 instansi selambat-lambatnja pada tanggal 17 Agustus 1959 telah selengkapnja melaksanakan instruksi tersebut;
4. Sanbil menunggu persiapan pelaksanaan peraturan itu pada tanggal tersebut maka kiranja Saudara2 sependapat dengan kami bahwa kita mulai saat ini telah siap dengan persiapan2 jang diperlukan;
5. Untuk dapat melaksanakan, perihal tersebut pada pokok surat ini, kami harapkan agar :
  - a. memperhatikan kembali ketentuan2 jang disebut dalam P.P. No. 39 tahun 1952 (L.N. No. 61/52) terutama mengenai pasal2 5, 6 dan 7; (jo Peraturan Propinsi Sumatera Utara tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan dinas Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Djanuari 1953 No. 5/U.U./1953);
  - b. memperhatikan kembali keputusan Kepala Djawatan Perdjalanan tanggal 27 Nopenber 1952 No. 2137/B/V (T.L.N. No. 339) tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan Dinas; (bersama ini kami lampirkan peraturan2 jang tersebut dalam sub a dan b diatas);
6. Achirnja kami harapkan agar Saudara dapat menahani dengan sebaik-baiknja maksud surat edaran ini dan seterusnya mentaatinja.

AN. DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN  
 DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

WAKIL KETUA

Kepada

1. Senua D.P.D.P. Swatantra Tk.II dan Kotapradja Kutaradja dalam Daerah Istimewa Atjeh.
2. Senua Kepala2 Dinas Otonoon dalam Daerah Istimewa Atjeh.

== ( ISMAIL ARIF ) ==Wk.

Serie : A.

KUTIPAN dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,

No. 5/U.U./1953.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

dalam hal ini mendjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebabkan Dewan itu belum terbentuk;

Mengingat pasal 6 dari Peraturan-Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Peraturan Kenderaan Bermotor tanggal 19 Januari 1953 No.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan "Peraturan-Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang tanda kenderaan bermotor kepunjaan dinas Propinsi Sumatera Utara" sebagai berikut:

**Pasal 1.**

Tiap-tiap kenderaan bermotor kepunjaan dinas yang ada pada Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Utara harus diberi tanda-tanda yang bentuk, ukuran- dan warnanya ditentukan sebagaimana termuat dalam tjonteh-tjonteh A dan B terlampir.

**Pasal 2.**

Tanda-tanda termaksud pada pasal 1 harus ditempatkan menurut aturan-aturan dibawah ini:

- a. Tanda A ditempatkan dibagian dalam katja depan: disebelah kiri kalau stir ada dikanan dan disebelah kanan kalau stir ada dikiri;
- b. Tanda A ditempatkan pula dibagian belakang ditengah-tengah badan kenderaan.
- c. Tanda B ditempatkan: pada pintu-pintu depan dibagian luar ditengah-tengah, djika kenderaan mempunyai pintu-pintu atau ditengah-tengah badan kenderaan dibagian luar kira-kira sama tingginya dengan lantai kenderaan, djika kenderaan tidak mempunyai pintu-pintu;
- d. Buat sepeda-motor dan scooter tanda A ditempatkan nasing-nasing pada tank-bensin dan badan disebelah kanan dan disebelah kiri sedenikian rupa hingga tanda itu tidak akan tertutup oleh bagian badan dari pengendara.

**Pasal 3.**

Untuk tanda-tanda termaksud dalam pasal 2 harus dipergunakan tjat yang tidak mudah dihapuskan; tanda-tanda tersebut harus senantiasa terlihat dari luar dan pada waktu kenderaan didjalankan tidak boleh tertutup oleh apapun djuga.

**Pasal 4.**

Dari keharusan pemberian tanda termaksud dalam pasal 2 diketjualikan kenderaan-kenderaan bermotor kepunjaan dinas yang telah dibeli oleh pegawai Propinsi Sumatera Utara dan pegawai Negeri yang mendjalankan tugas untuk Propinsi Sumatera Utara setjara sewa-beli atau dengan persekot-gadji pindjahan uang

Pasal 5.

Peraturan-Daerah ini dapat disebut "PERATURAN-DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG TANDA KENDERAAN BERMOTOR KEPUNJAN DINAS PROPINSI SUMATERA UTARA" dan berlaku mulai pada tanggal 19 Djanuari 1953.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 19 Djanuari 1953.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI  
SUMATERA UTARA,

ABDUL HAKIM.


Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara  
tanggal 31 Januari 1953 No. 1.

Sekretaris Propinsi Sumatera Utara

TENGKOE SOEJATMAN.

TJONTOH TANDA A.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Sumatera  
Utara tentang tanda kendaraan bermotor  
kepunjaan dinas Propinsi Sumatera  
Utara tanggal 19 Djanuari 1953  
No. 5/1953.



KETERANGAN.

1. Segi-tiga didalam adalah segi-tiga sama-sisi yang sisinya 10 cm.
2. Garis tengah lingkaran dalam 12 cm.
3. Garis tengah lingkaran luar 13,6 cm.
4. Ditempatkan dengan sudut keatas.
5. Warna segi-tiga dan lingkaran : merah; warna tenbereng-tenbereng (sektor-sektor) dalam lingkaran : putih.

L A M P I R A N Peraturan-Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan dinas Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Djanuari 1953 No. 5/U.U./1953.

UNTUK DINAS  
P.S.U.

K E T E R A N G A N :

1. Ukuran perkataan-perkataan "Untuk Dinas" pandjang 29 cm dan lebar 5 cm dan huruf-huruf "P.S.U." pandjang 14.25 cm dan lebar 5 cm (ketjuali buat truck dan bus)
  2. Buat truck dan bus perkataan-perkataan "Untuk Dinas" pandjang 58 cm dan lebar 10 cm dan huruf-huruf "P.S.U." pandjang 28.50 cm dan lebar 10 cm
  3. Warna huruf putih.
-

:zk:

PERATURAN KENDERAAN BERMOTOR SIPIL.

1952 ( P.P. Nr 39, th. 11 September, diund. pada tgl 13-9-52  
= L.N. Nr 61/52 )

han

P. 5. 1. Kendaraan bermotor kepunjaan dinas yang ada pada Pemerintah Sipil harus mempunyai " kilometerteller " yang berdjalan baik, dan harus diberi tanda menurut tjontoh dan petundjuk yang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalan. (Kep. Kepala Djawatan Perdjalan tanggal 2 Nopember 1952 Nr 2157/B/V = T.L.N. Nr 339)

2. Kepala Djawatan Perdjalan dapat menetapkan keketjualian dalam keharusan memberi tanda termaksud dalam ajat 1.

P. 6. Kendaraan bermotor kepunjaan dinas harus ditempatkan digarasi atau dirumah Negeri. Djika karena tidak ada garasi/rumah Negeri atau karena alasan lain, kendaraan tersebut ditempatkan pada sesuatu tempat lain, maka satu sama lain diatur menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalan.

P. 7. 1. Kendaraan bermotor kepunjaan dinas - ketjualian sepeda motor dan mobil termaksud dalam Bab II B - harus dikemudikan oleh supir yang disediakan oleh Kementerian atau Djawatan.

2. Pemakai tidak diperbolehkan mengemudikan sendiri atau menjuruh orang lain mengemudikan kendaraan bermotor kepunjaan dinas, ketjualian dengan izin pendjabat termaksud dalam pasal 8 yang dinjatakan dengan surat keterangan menurut tjontoh yang akan ditentukan oleh Kepala Djawatan Perdjalan; izin tersebut sewaktu-waktu dapat ditjabut.

-----oo000oo-----

PERATURAN TENTANG TANDA KENDERAAN BERMOTOR  
KEPUNJAAN DINAS.

(Kep.Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 27  
Nop.1952 Nr 2137/B/V=T.L.N. Nr 339)

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN,

Mengingat pasal 5 dari "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil"  
(Peraturan Pemerintah Nr 59 tahun 1952);

Memperhatikan surat Menteri Perhubungan tanggal 16 September  
1952 Nr L1/2/14;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan "Peraturan tentang tanda kenderaan bermotor kepun-  
njaan dinas" sebagai berikut.

P. 1. Tiap-tiap kenderaan bermotor kepunjaan dinas yang ada  
pada Pemerintahan Sipil harus diberi tanda-tanda yang bentuk, uku-  
ran dan warnanya ditentukan sebagaimana termuat dalam tjontoh-tjon-  
toh A dan B terlampir.

P. 2. Tanda-tanda termaksud pada pasal 1 harus ditempatkan  
menurut aturan-aturan dibawah ini :

- a. Tanda A ditempatkan dibagian dalam katja depan; disebelah kiri  
kalau stir ada dikanan dan disebelah kanan kalau stir ada dikiri.
- b. Tanda A ditempatkan pula dibagian belakang ditengah-tengah badan  
kenderaan.
- c. Tanda B ditempatkan pada pintu-pintu depan dibagian luar ditengah-  
tengah, djika kenderaan mempunyai pintu-pintu atau ditengah-tengah  
badan kenderaan dibagian luar kira-kira sama tingginya dengan lan-  
tai kenderaan, djika kenderaan tidak mempunyai pintu-pintu.
- d. Buat sepeda-motor dan scooter tanda A ditempatkan masing-masing  
pada tank bensin dan badan disebelah kanan dan disebelah kiri se-  
denikian rupa hingga tanda itu tidak akan tertutup oleh bagian ba-  
dan dari pengemudi.

P. 3. Untuk tanda-tanda termaksud dalam pasal 2 harus diper-  
gunakan tjat yang tidak mudah dihapuskan; tanda-tanda tersebut harus  
senantiasa terlihat dari luar dan pada waktu kenderaan didjalankan  
tidak boleh tertutup oleh apapun djuga.

P. 4. Dari keharusan pemberian tanda termaksud dalam pasal  
2 diketjualikan :

- a. kenderaan-kenderaan bermotor milik Pemerintah yang disediakan  
untuk keperluan Istana Presiden dan Wakil Presiden;
- b. kenderaan-kenderaan bermotor kepunjaan dinas yang disediakan un-  
tuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, para Menteri dan Ke-  
tua Dewan Perwakilan Rakyat ;
- c. kenderaan-kenderaan bermotor kepunjaan dinas yang telah dibeli  
oleh pegawai Negeri setjara sewa-beli atau dengan perskot-gadji  
pindjaman uang tidak berbunga.

P. 5. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember  
1952.


Turunan dst.

PERATURAN TANDA KENDARAAN BERMOTOR

---

Tjontoh tanda A.

LAMPIRAN surat keputusan Kepala Djawatan Perdjalananan tanggal  
27 Nopember 1952 Nr 2137/B/V.



KETERANGAN :

1. Segi-tiga didalam adalah segi-tiga sama-sisi jang sisinja = 10 cm.
  2. Garis tengah lingkaran dalam = 12 cm.
  3. Garis tengah lingkaran luar = 13,6 cm.
  4. Ditempatkan dengan sudut keatas.
  5. Warna segi-tiga dan lingkaran: merah; warna tembereng-tembereng ( sektor-sektor) dalam lingkaran: p u t i h.
-